

PELAKSANAAN TUGAS PROFESI NOTARIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN WACANA *CYBER NOTARY*

Oleh
Dr. Rr. Eva Damayanti, S.H., Sp.N., M.M., M.Kn.

Abstrak

Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat, suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat dan mengubah pola serta perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah internet telah mempengaruhi berbagai bidang kegiatan dan profesi, tidak terkecuali untuk profesi notaris. Perkembangan internet membuat pergaulan bisnis semakin tidak jelas batas wilayahnya dan masyarakat yang berkembang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi memasuki dunia *cyber* sehingga berkembang wacana *cyber notary* di dunia termasuk di Indonesia. Untuk itu diperlukan analisis kesiapan dan konsekuensi notaris dalam mengantisipasi wacana *cyber notary*. Konsep *cyber notary* sudah masuk dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah membuka pintu masuk *cyber notary*, meskipun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Cyber notary* masih menemui kendala yuridis dalam pelaksanaannya di Indonesia dan notaris harus mampu menjadikan teknologi informasi sebagai suatu peluang dan bukan hambatan.

Kata kunci : profesi notaris, teknologi informasi, dan *cyber notary*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah merambah pada berbagai aktifitas bisnis. Kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini semakin hari semakin cepat menuntut adanya perkembangan yang dinamis dalam bidang hukum yang mengaturnya. Lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 yang selanjutnya disebut UU ITE menjawab kebutuhan akan pengaturan dan perlindungan transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet yang selama ini

belum ada pengaturan yang komprehensif mengaturnya.¹

Pada penjelasan umum UU ITE diuraikan mengenai kenyataan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media komunikasi dan sarana media elektronik lainnya telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan yang berlangsung sedemikian cepat.² Perkembangan teknologi informasi berlangsung serba cepat.

Analisis Kendala dan Tantangan Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Perkembangan Teknologi Informasi

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.³

¹ Meski secara terbatas, Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan melindungi dokumen perusahaan yang tersimpan melalui media elektronik.

² Penjelasan Umum Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat⁴ dimana kebutuhan masyarakat terhadap profesi notaris semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi di tingkat regional, nasional maupun global. Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, seiring dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁵

Mochtar berpendapat bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan di pandang (mutlak) perlu. Anggapan

³ Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm.1.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.⁶ *Cyber notary* dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.⁷ Khusus untuk akta yang dibuat dihadapan notaris, para pihaklah yang sebenarnya membuat isi akta tersebut. Hal ini terlihat dari dibacakannya isi akta tersebut dihadapan para pihak untuk kemudian ditanyakan apakah

para pihak setuju atau masih ada yang diperbaiki. Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.⁸ Kewenangan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berkaitan dengan kontrak/perjanjian atau akta lainnya yang tidak berhubungan dengan pertanahan, bergeser dari sistem konvensional dengan cara berhadap-hadapan atau tatap muka langsung secara fisik dengan pihak-pihak atau kontrak *offline*, bergeser menuju *cyber notary* dengan berbasis pada sistem elektronik dengan cara kontrak *online* yang berada dalam ruang maya. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pihak yang memberikan legitimasi yang kuat atau kepastian hukum terhadap kontrak elektronik yang

⁶ Mochtar Kusumatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm.88.

⁷ Suryajaya, *Cyber Notary Dalam Prespektif Hukum Pembuktian*,

<<https://muhammadrizalrustam.wordpress.com>> [20/01/2012].

⁸ R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Adhitama, 2012, hlm.4.

berlangsung. Harus diakui bahwa pergeseran peran notaris berkaitan tugas dan kewenangan menuju pada era yang dinamakan dengan *cyber notary*, tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.⁹ Negara Jepang yang sudah terlebih dahulu menerapkan *cyber notary* atau *electronic notary* menerapkan *cyber notary* untuk tindakan-tindakan hukum yang sifatnya masih terbatas. Supaya peran Notaris dapat dioptimalkan dan tidak ketinggalan dalam mengikuti perubahan serta perkembangan, maka diperlukan penyesuaian dan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai tugas dan kewenangannya dalam membuat akta otentik. Terhadap masalah tersebut, pelaksanaan *cyber notary* menjadi jawabannya, hal ini tidak dapat lagi dibendung dan dielakkan, karena berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu lebih cepat karena dapat menghemat waktu, dan praktis sebab tidak ada kendala transportasi, biaya dapat diperhitungkan, hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan baik juridis maupun non-juridis.¹⁰

Berbagai hambatan yang akan dihadapi, salah satu hambatan pelaksanaan *cyber notary* yaitu dibidang hukum pembuktian khususnya masalah format atau bentuk dan tata cara pembuatan akta

notaris yang secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa : Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta , menyimpan data , memberikan grosse akta , salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Selain itu, kendala infrastruktur (kesiapan teknis), serta Sumber Daya Manusia akan dihadapi dalam pelaksanaan *cyber notary*, misalnya keberadaan pihak *certificate authority* atau penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) atau pihak yang mendapat legitimasi dalam penyimpanan dan mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik yang dilakukan

⁹ Suryajaya, *Cyber Notary Dalam Prespektif Hukum Pembuktian*,

<<https://muhammadrizalrustam.wordpress.com>,> [20/01/2012].

¹⁰ *Ibid.*

antara pihak penjual (*seller* atau *vendor*) dengan pihak pembeli (*buyers consumers*) menyangkut soal kerahasiaan, keutuhan dan keaslian serta pertanggungjawaban dokumen/informasi elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi. Apa yang dimaksud dengan *cyber notary* : yaitu penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya, misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris.¹¹ Konsep *cyber notary* sudah masuk dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. DPR dan Pemerintah telah membuka pintu masuk *cyber notary*, meskipun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. Ketentuan ini berbunyi "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang." Berkembangnya kemajuan teknologi dan sistem elektronik memang memiliki untung dan rugi. Di satu sisi, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan transaksi atau membuat

suatu perjanjian. Cukup dengan dokumen elektronik, para pihak dapat menyelesaikan transaksi bisnisnya. Di sisi lain kehadiran profesi notaris menjadi terpinggirkan. Sebelum ada dokumen elektronik, notaris sangat diperlukan dalam menguatkan akta yang dibuat. Namun, setelah diakuinya dokumen-dokumen elektronik itu, ada kekhawatiran pembuatan akta secara elektronik tak lagi membutuhkan notaris.¹² Ini yang dikhawatirkan notaris, meski kekhawatiran tersebut belum tentu berpengaruh secara signifikan. Fardian berharap *cyber notary* bukan semata-mata mengelektronikkan tugas-tugas pokok notaris, tetapi lebih kepada memberikan nilai lebih kepada dokumen-dokumen elektronik tersebut, misalnya adalah melegalisasikan dokumen-dokumen elektronik. Kendati demikian, Fardian mengaku penerapan *cyber notary* tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Paling tidak, dibutuhkan waktu sedikitnya 5 (lima) tahun demi menuju *cyber notary*. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah perubahan Pasal 1868 KUHPperdata.¹³

Pasal 1868 KUHPperdata mengatur bahwa akta otentik adalah akta dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pegawai umum yang

¹¹ Suryajaya, *Cyber Notary Dalam Prespektif Hukum Pembuktian*, <<https://muhammadrizalrustam.wordpress.com>> [20/01/2012].

¹²Fardian, *Cyber Notary Masuk Undang-Undang Jabatan Notaris*, <www.hukumonline.com> [08/02/2012].

¹³ *Ibid.*

berkuasa. Kata-kata “di hadapan” ini, sambung Fardian, perlu diubah ketika ingin menjadi *cyber notary*. Jika tidak, akta yang dibuat notaris tersebut tidak akan menjadi akta otentik.¹⁴

Edmon Makarim memiliki pendapat yang berbeda, mengatakan bahwa *cyber notary* justru dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya yaitu kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya. Tidak hanya itu, notaris juga berkewajiban menyimpan protokol yang diwariskan kepadanya oleh notaris yang telah meninggal dunia. Dapat dibayangkan berapa luasnya lahan yang diperlukan hanya untuk menyimpan minuta-minuta akta tersebut.¹⁵ Bahkan saat notaris itu pindah atau meninggal atau pensiun maka minuta-minuta akta tersebut harus diserahkan pada notaris pengganti yang bersedia menerima limpahan minuta akta tersebut. Untuk urusan-urusan inilah perlunya peran *cyber notary* tersebut. Kendati demikian, Edmon Makarim menilai perlu adanya tindak lanjut dari penjelasan Pasal 15 ayat (3) terkait dengan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Edmon Makarim mencatat ada empat hal yang perlu ditindaklanjuti, yakni:¹⁶

1. Bagaimana fungsi dan peran serta lingkup seorang *cyber notary*?
2. Siapa yang membangun sistem aplikasi penyelenggaraan *cyber notary*? Apakah INI sendiri atau pemerintah?;
3. Bagaimana kemudahan notaris dalam mengakses pengecekan data kepada instansi tertentu demi mendapatkan kejelasan identitas subjek hukum dan badan hukum;
4. Apakah notaris harus menunggu keluarnya peraturan pemerintah atau cukup dengan peraturan menteri untuk memfasilitasi ini?

Edmon Makarim juga melihat terdapat sedikit kesalahpahaman ketika ada beberapa notaris menafsirkan frase “di hadapan” sesuai Pasal 1868 KUHPerdara yang dikaitkan dengan *cyber notary*. Selama ini, konsep *cyber notary* selalu diidentikkan dengan pelayanan jarak jauh. Pembuatan akta yang dilakukan secara jarak jauh, Padahal tidak. Edmon mengatakan prinsip kerja *cyber notary* tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris.¹⁷

Salah satu contoh dalam peluang keberadaan *cyber notary* dalam

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Edmon Makarim, *Cyber Notary Masuk Undang-Undang Jabatan*

Notaris, <www.hukumonline.com.> [08/02/2012].

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

aktivitas Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diberlakukan dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007. Pada bab mengenai RUPS, aturannya berisi ketentuan yang merupakan sebuah kemajuan dalam aturan hukum dengan merespon kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan dicantumkannya media *teleconference* dan *video conference* dalam ketentuan undang-undang tersebut.

RUPS yang dahulu dilakukan di dalam satu ruangan yang sama dan tertutup untuk mempertemukan para pemegang saham secara langsung atau *face to face*, dengan teknologi informasi kini RUPS dapat dilakukan dengan tidak mempertemukan para pemegang saham di dalam satu ruangan yang sama tetapi dapat dilakukan di tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan dengan memanfaatkan media telekonferensi selama para pemegang saham masih berada di dalam wilayah geografis Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain dalam era teknologi informasi telah terjadi pergeseran perilaku bisnis dari konvensional/klasik menuju era bisnis modern (*E Commerce*).

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Aturan tersebut bahwa selain RUPS yang konvensional, RUPS juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Media-media yang akan digunakan dalam RUPS berdasarkan Pasal 77 UUPT tersebut bersifat alternatif, dalam arti tergantung pihak yang berkompeten dalam memilih media yang digunakan dalam RUPS tersebut.¹⁸ Hal ini juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Semangat berubah dari Notaris harus diterus digelorkan. Notaris sebagai profesi pejabat pembuat akta harus mampu mengantisipasi perubahan jika tidak mau perubahan tersebut menelannya. Notaris harus merubah perkembangan teknologi informasi

¹⁸ Ahmadi Miru, Makalah: Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau Dari

Undang-undang Jabatan Notaris", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 25 Juni, 2011, hlm. 11

dari hambatan menjadi peluang guna meningkatkan peran notaris sebagai profesi terhormat dan dibutuhkan masyarakat termasuk masyarakat bisnis.

Kesimpulan

Konsep *cyber notary* sudah masuk dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. DPR dan Pemerintah yang membuka pintu masuk *cyber notary*, meskipun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pelaksanaan *Cyber notary* sangat dibutuhkan dalam perkembangan dunia bisnis/usaha sehingga kehadirannya tidak dapat dielakkan. Kesiapan Sumber Daya Manusia dan para notaris Indonesia untuk menerima *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Meskipun *cyber notary* masih menemui kendala yuridis dan non yuridis dalam pelaksanaannya di Indonesia tetapi notaris harus mampu menjadikan teknologi informasi sebagai suatu peluang bukan hambatan guna meningkatkan nilai tambah dari jasa profesi notaris itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mochtar Kusumatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep*

Pemikiran, Bandung, Refika Aditama, 2012.

Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Jurnal, Artikel dan Makalah:

Ahmadi Miru, Makalah: “*Cyber Notary* Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Sumber Elektronik

- Edmon Makarim, *Cyber Notary Masuk Undang-Undang Jabatan Notaris*,
<www.hukumonline.com.>
[08/02/2012].
- Fardian, *Cyber Notary Masuk Undang-Undang Jabatan Notaris*,
<www.hukumonline.com.>
[08/02/2012].
- Suryajaya, *Cyber Notary Dalam Prespektif Hukum Pembuktian*,
<<https://muhammadrizalrustam.wordpress.com>.> [20/01/2012].